

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyatnya. GBHN mengamanatkan bahwa untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan itu dilakukan melalui pembangunan nasional yang bertahap dan berkesinambungan. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai pembangunan manusia yang seutuhnya. Pembangunan rakyat Indonesia seluruhnya untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sentosa yang merata baik material maupun sepiritual dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Dewasa ini pembangunan Indonesia terutama yang berkaitan dengan pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, dengan memperhatikan pemerataan hasil-hasilnya yang akan dicapai diseluruh wilayah tanah air Indonesia. pelaksanaan yang terus menerus ditingkatkan berdasarkan pada pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi dilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga

kebutuhan penduduk meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pembangunan yang bertumpu pada pembangunan ekonomi, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat dengan jalan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Pembangunan yang dilaksanakan bertumpu pada kemampuan menggunakan potensi dan modal domestik berupa kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan. Agar berkelanjutan, pembangunan juga perlu berwawasan lingkungan, sehingga manfaatnya bisa diperoleh dalam jangka waktu panjang. Jika pembangunan kurang memperhatikan wawasan lingkungan, maka selain hasil positif dari pembangunan, juga akan dihadapi dampak negatif dari pembangunan yang bisa merusak lingkungan. Banyak pelaku kegiatan usaha dewasa ini yang memanfaatkan sumber daya alam "milik bersama" (*common property resources*) dengan menganggapnya sebagai barang bebas yang tak terbatas dan gratis dalam penggunaannya, sehingga kurang memperhatikan kelestariannya.

Karena luasnya lingkungan pembangunan, maka dalam pencapaiannya dilakukan secara bertahap dan simultan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak terkendali, kemampuan mengolah sumber daya alam dan keterbatasan

sumber daya manusia merupakan sebagian permasalahan yang muncul pada proses pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, namun dalam hal ini berakibat adanya dampak yang positif maupun negatif dalam kelangsungan hidup dalam alam sekitar dan manusia.

Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya akan memacu terjadinya kelangkaan sumber daya alam yang bersangkutan (*natural resources scarcity*). Pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan akan mendorong kerusakan ekosistem. Lingkungan hidup yang akan diwariskan kepada generasi penerus perlu dijaga kelestariannya agar mereka dapat memanfaatkan dan menikmati keberadaannya. Salah satu sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah air. Namun karena adanya pandangan bahwa air adalah sumberdaya alam yang melimpah dan menjadi hak setiap orang untuk memanfaatkannya dengan bebas, menyebabkan sumberdaya air, terutama yang memenuhi syarat kesehatan, menjadi barang yang tak dapat diperoleh secara mudah.

Bahaya dan gangguan yang berdampak negatif yaitu pada taraf tertentu dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup, dan sebagai mana alam tidak berfungsi sebagai mana fungsi alam yang sebenarnya serta hal itu dapat membahayakan hajat hidup banyak manusia. maka dengan itu pemanfaatan alam yang gunanya untuk menciptakan kemakmuran suatu rakyat bangsa harus disertai dengan kelestarian lingkungan hidup.

Penerapan pengendalian pencemaran melalui *Regulatory Approach* (*Command and Control Approach*) pada hakekatnya adalah pendekatan melalui penegakan aturan agar pelaku kegiatan usaha mematuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Bagi yang tidak memenuhi, sanksi administrasi dan hukum dikenakan kepada yang bersangkutan. Pendekatan cara ini ternyata belum dapat memberikan hasil yang memadai. Hal ini disebabkan karena pelaku kegiatan usaha tersebut ditempatkan sebagai obyek dari penerapan peraturan yang ada.

Demikian dengan halnya dalam sector industri yang merupakan salah satu sector untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak, ini mempunyai dampak tersendiri dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan di bidang perindustrian sehingga dapat mencigah timbulnya dampak negatif sebagai akibat dari perkembangan industri dan teknologi.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembanguna industri tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang cukup meresahkan yaitu pencemaran berupa:

1. Pencemaran udara
2. Pencemaran air
3. Pencemaran tanah
4. Kebisingan.¹

Namun demikian, pembangunan pembangunan industri yang berusaha untuk elestarikan fungsi lingkungan hidup tersebut masih menghadapi berbagai

¹ B.N. Merban, *Ket. Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Edisi 1990, hal. 100.

hambatan didalam pelaksanaannya dilapangan. Salah satu hambatan yang dirasakan adalah, karena adanya perbedaan antara para pengusaha industri dan masyarakat konsumen tentang keserasian antara perkembangan pembangunan industri dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Bagi pengusaha industri, pengertian pelestarian lingkungan selalu dikaitkan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, sehingga dampaknya akan mengurangi keuntungan dari sector industri tersebut. Pada hal apa bila dikaji lebih lanjut dan mendalam, tentunya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, pengertian keserasian tersebut seharusnya lebih dikaitkan dengan gangguan terhadap kepentingan umum dan kelangsungan pembangunan nasional secara keseluruhan. Untuk meningkatkan keserasian industry dan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan industri yang berwawasan lingkungan perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemilihan lokasi industri yang tepat;
2. Pemilihan proses teknologi yang hemat bahan baku;
3. Pemilihan teknologi daur ulang; dan
4. Pengolahan limbah yang akan dibuang ke alam.

Apabila hal-hal tersebut dilaksanakan dengan benar maka hanya sedikit upaya yang harus dilakukan untuk menangani limbah industri, yang merupakan beban biaya. Yang penting dalam hal ini adalah mengetahui bagaimana hal-hal itu akan dilaksanakan dengan pertimbangan jumlah manfaat dan risikonya, baik bagi industri yang bersangkutan maupun bagi lingkungan hidup.⁴

Untuk mencegah pencemaran pada kegiatan industri sudah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perindustrian menyebutkan bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

Pembangunan sector industri memerlukan suatu kebijaksanaan, hal ini berarti para pengelola industri dan pemerintah memegang peran penting sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dilakukan secara maksimal. Kemajuan industri mampu meningkatkan kesejahteraan manusia ternyata juga dapat membawa dampak pencemaran lingkungan yang menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia, dan apabila tidak diperhatikan, maka akibatnya dirasakan oleh generasi berikutnya.

Demikian halnya di kabupaten Sleman salah satu wilayah kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak lepas dari perkembangan industri yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Sleman pada khususnya. Di wilayah tersebut adanya sebuah industri tekstil, hal tersebut banyak menimbulkan hal yang positif tetapi juga tidak terlepas dari hal yang negatif yang saya rasa juga meresahkan warga masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah mengantisipasi supaya limbah yang dihasilkan dari sector industri plastik tersebut tidak memiliki dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Salah satu pencemaran industri tersebut adalah pencemaran misalnya

udder disekitar lokasi industri yang tidak sehat dan banyak limbah yang tidak baik bagi kesehatan masyarakat disekitar lingkungan industri.

Maka dengan itu pelaku industri harus mengajukan izin untuk melakukan pembuangan limbah kepada aparat yang berwenang, sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran sehingga pembangunan dapat mencapai sasaran yang tepat. Dikarnakan saat ini banyaknya industri besar maupun kecil yang melkukan pencemaran lingkungan dan yang tidak mengindahkan kesehatan lingkungan sekitar. Dikarnakan kurangnya pengawaswan dan kelalain dari pihak pemerintah dan lembaga yang bersangkutan dengan keberadaan lingkungan dalam memberikan izin,karena izin merupakan suatu sarana yuridis administratif untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Kegiatan industri tersebut tidaklepas dari pembuangan limbah, terutama adalah air dimana air adalah salah satu bahan utama dalam sector pembuatan bahan tekstil. Dan jika dalam pembuangannya tidak menggunakan prosedur yang baik maka akan megakibatkan gangguan kesehatan pada penduduk dan gangguan pada lingkungan hidup. Setiap kawasan industri yang merupakan lokasi pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan industri terlebih dahul harus memperoleh izin dari pemerintah.³ Izin pembuangan limbah diatur dalam secara Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 tahun 2003 tentang

³ D. Iko Subarno, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya* Binaca Cinto Jakarta, 1992

pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinaan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.

Izin digunakan oleh pemerintah sebagai instrument untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti tata cara yang dianjurkan. Dengan menyadari Izin adalah sebagai syarat untuk setiap jenis industri, agar industri textile tarsebut agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan perlu disisapkan langkah-langkah pencegahannya dan penanggulangan dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan industri.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut penulis mangajukan tema sebagai penyusun skripsi dengan judul: Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair pada Industri textile di P.C G.K.B.I di Kabupaten Sleman serta upaya mengatasi limbah yang dihasilkan dari industri textile dalam mencegah pencemaran lingkungan.

Penelitian mengenai perizinan pembuangan limbah cair sangat penting dilakukan mengingat pencemaran terhadap lingkungan semakin meningkat. Penulis tertarik dengan permasalahan tersebut, dengan ini penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA INDUSTRI TEXSTIL P.C.G.K.B.I DI KABUPATEN SLEMAN". (Studi Kasus Terhadap Perizinan pengolahan dan

Pembuangan Limbah Cair pada Industri Tekstil P.C.G.K.B.I Di Kabupaten

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mampukah pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada industri textile P.C G.K.B.I di Kabupaten Sleman dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan?
2. Bagaimana upaya P.C G.K.B I dalam mengatasi dampak pencemaran limbah yang dihasilkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka dapat dibuat beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemampuan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada industri textile P.C G.K.B.I di Kabupaten Sleman dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Untuk mengetahui upaya textile P.C G.K.B.I dalam mengatasi dampak pencemaran limbah yang merusak dan mencemarkan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum Bagian Administrasi di bidang hukum lingkungan.
2. Untuk memberikan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah sebagai

E. Tinjauan Pustaka

Semakin meningkat jumlah penduduk di Negara ini, semakin besar pula masalah lingkungan hidup yang akan dihadapi. Kenaikan jumlah penduduk di Negara ini erat kaitannya dengan pesatnya industrialisasi. Industrialisasi, yang berlangsung dalam proses pembangunan, pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan berbagai faktor, misalnya sumber alam, keahlian manusia, modal dan teknologi, secara berkesinambungan. Semakin banyak kebutuhan masyarakat, semakin banyak kegiatan industri yang berlangsung; sehingga semakin, besar pula tekanan untuk meningkatkan pemanfaatan faktor-faktor tersebut.

Dalam kaitan, itu pada dasarnya, industrialisasi adalah sebuah dilema. Disatu pihak, pembangunan industri sangat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan untuk meningkatkan devisa Negara melalui ekspor. Tetapi di pihak lain, industri juga mempunyai dampak yang negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam. Pencemaran lingkungan sering bereda dari satu golongan masyarakat ke masyarakat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, dan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Untuk hal itu perlu adanya upaya untuk didalam pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan norma-norma pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, maka pembangaunan yang

berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, maka pembangaunan yang

hidup, karena pembanguna tidak menghasilkan manfaat, melainkan juga membawa resiko yaitu, pencemaran dan peusakan lingkungan yang berakibat terganggunya kualitas lingkungan serta daya dukungnya. Untuk itu pemerintah membuaat sesuatu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang lingkungan hidup memuat asas dan prinsip bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai ‘payung’ bagi penyusun peraturan peundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian perturan perundang-undangan yang telah ada.⁴

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah ;

1. Tercapainya keselarasan, kelestarian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjadinya kepentingan, generasi massa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi langkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.

⁴ SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, Gede Pantja Astawa, Zainal Muttaqin, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta November 2002, hal. 298

6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Namun dalam berkegiatan industri harus wajib diperlukan adanya izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan dan menjadi pedoman masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan. Dikarnakan dengan adanya kegiatan tersebut akan mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan, sehingga harus dilakukan langkah preventif. Maka setiap pencemaran kegiatan harus dengan syarat analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Pasal (7) ayat 1 Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pasal ini diharapkan menjadi perhatian bagi setiap industri yang ingin mengajukan permohonan izin dan dapat mengawasi setiap jenis kegiatan industri yang dilakuka sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat.

Konsep penataan lingkungan memberikan definisi industri yang terdapat dalam Undang-Undang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang yang telah jadi menjadi barang yan nilainya menjadi lebih tinggi. Sedangkan difinisi dibidang usaha industri dalam peraturan tersebut adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dangan cabang industri atau jenis industri. Tercemarnya

lingkungan dari kegiatan industri akan merusak ekosistem makhluk hidup darat dan air.

Konsep pencemaran lingkungan hidup dari industri atau terwujud pada pencemaran air dan tanah. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 ayat (11), definisi pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun, adalah proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilakukan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan dibidang industri. Pembangunan di bidang industri tersebut disatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, tetapi dipihak lain industri itu juga akan menghasilkan limbah yang merugikan. Diantara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut adalah limbah bahan berbahaya dan beracun.

Limbah cair yang salah satunya limbah yang dihasilkan dalam industri textile, yang langsung dibuang kedalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap limbah industri cair yang dihasilkan seminimal mungkin. Minimalisasi limbah cair dimaksudkan agar limbah cair yang dihasilkan oleh masing-masing unit produksi ditekn sedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan cara antara lain, reduksi pada

sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan teknologi bersih lingkungan. Untuk menghilangkan atau mengurangi sifat berbahaya dan beracunnya, limbah cair yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus. Pengolahan limbah cair suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan limbah cair termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

Tujuan di atas tersebut dari pengolahan limbah tersebut adalah melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup agar tidak terjadi antara lain sakit, cacat dan/atau kematian serta terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat limbah cair.

F. Metode penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen dan semua hal yang erat dengan kaitannya dengan pokok permasalahan. Ada pun bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam satu penelitian hukum adalah suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. adapun hukum yang akan dipergunakan terdiri dari, peraturan pemerintah, Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan

kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta peraturan-peraturan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan huku sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini didapat dari buku-buku dan literatur yang menunjang pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu buku, jurnal, artikel mengenai pokok permasalahan diatas.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Hukum dan lain-lainnya.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Sleman

b. Responden

Dalam penentuan responden, penulis memilih responden yang dapat memberikan keterangan data yang berhubungan dengan judul penelitian ini, yang diantaranya adalah:

- 1) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
- 2) Pimpinan P.C.G.K.B.I kabupaten Sleman
- 3) Warga masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah industri yang terkait dengan obyek penelitian

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti akan menggunakan teknik yaitu:

1) Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

2) Wawancara

Yaitu melakukan wawancara Tanya jawab secara langsung kepada responden dan/ atau narasumber

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.

- a. Deduktif, yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum